



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga yang mewakili rakyat mempunyai kedudukan yang mulia dan terhormat, serta memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
- b. bahwa dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang serta untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan daerah, diperlukan kode etik sebagai norma dan landasan etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mengatur perilaku dan ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang dan/atau patut dilakukan selama menjalankan tugasnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 6A, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 483A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumbawa.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
7. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD Kabupaten Sumbawa.
8. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Sumbawa.
9. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa.
10. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
11. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa.
12. Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, yang dibentuk untuk melaksanakan dan menegakkan Kode Etik DPRD Kabupaten Sumbawa.
13. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani pembentukan Perda.
14. Rapat adalah semua jenis rapat, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sumbawa.
15. Rahasia adalah sesuatu yang berkaitan dengan tugas DPRD yang menurut sifat dan bentuknya belum dapat diinformasikan kepada pihak lain.
16. Pengaduan adalah laporan tertulis yang diterima Badan Kehormatan dari Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau konstituen tentang adanya dugaan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah Jabatan oleh anggota DPRD.
17. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada pimpinan dan/atau anggota DPRD sehubungan dengan pelanggaran tata tertib, kode etik dan sumpah/janji.
18. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik pimpinan DPRD dan/atau anggota DPRD yang tidak terbukti melakukan pelanggaran tata tertib, kode etik, dan sumpah/janji sebagaimana yang diadukan.
19. Keluarga adalah suami atau isteri dan anak.
20. Sanak Famili adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan pertalian darah dan semenda sampai tiga derajat ke samping.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
22. Hari adalah hari kerja.

BAB II KETAATAN DALAM MELAKSANAKAN SUMPAH/JANJI

Pasal 2

- (1) Anggota DPRD sebelum memegang jabatannya wajib mengucapkan sumpah/janji dan tertuang dalam Berita Acara Sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya dilandaskan pada ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji yang merupakan tekad untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya, memegang teguh Pancasila, menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengandung konsekuensi berupa kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota DPRD.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Kode Etik DPRD disusun berdasarkan:

- a. Asas Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Asas Keadilan;
- c. Asas Moralitas;
- d. Asas Keteladanan;
- e. Asas Kesederhanaan;
- f. Asas Keikhlasan;
- g. Asas Keterbukaan;
- h. Asas Objektifitas;
- i. Asas Kebersamaan;
- j. Asas Mengutamakan Kepentingan Umum;
- k. Asas Solidaritas;
- l. Asas Menjunjung Tinggi Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- m. Asas Kejujuran;
- n. Asas Kepekaan Sosial; dan
- o. Asas Tanggungjawab.

Pasal 4

Tujuan disusun Kode Etik adalah:

- a. untuk menjaga martabat, citra, kehormatan, dan kredibilitas DPRD, serta membantu Anggota DPRD dalam menjaga sikap dan tingkah laku untuk melaksanakan setiap fungsi, tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawabnya kepada negara, masyarakat, dan konstituennya;
- b. sebagai pedoman bagi Anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai tata kerja, tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah, tata hubungan antar Anggota DPRD dan tata hubungan antara Anggota DPRD dengan pihak lain mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau sepantasnya dilakukan;
- c. sebagai pedoman bagi Anggota DPRD dalam penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan baik di dalam rapat maupun di luar rapat; dan
- d. sebagai acuan dalam pemberian sanksi dan rehabilitasi bagi Anggota DPRD.

BAB IV KEWAJIBAN

Pasal 5

Setiap Anggota DPRD wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. menaati Tata Tertib dan Kode Etik DPRD;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; dan
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

BAB V SIKAP DAN PERILAKU

Pasal 6

Setiap Anggota DPRD wajib bersikap:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berjiwa Pancasila;
- c. mempertahankan keutuhan negara dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. menjunjung tinggi integritas, kejujuran, demokrasi dan hak asasi manusia;
- e. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
- g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban dari pada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD; dan
- h. menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Setiap Anggota DPRD wajib berperilaku:

- a. menunjukkan sikap profesionalisme sebagai Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
- c. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;

- d. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadapirinya kepada pihak lain;
- e. bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsif dan profesional dalam melaksanakan tugas;
- f. bekerja berdasarkan kebebasan yang bertanggungjawab demi keselamatan dan ketertiban umum;
- g. tidak mengatasnamakan Lembaga DPRD untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya;
- h. tidak memberikan informasi kepada masyarakat yang belum pasti kebenarannya;
- i. berpakaian sopan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan pakaian PDH, full dress atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan terkait; dan
- j. menghadiri rapat yang telah diagendakan dengan hadir tepat waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam undangan, dan jika berhalangan hadir harus memberitahukan kepada pimpinan fraksinya.

BAB VI ETIKA TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam menjalankan tata kerja, Anggota DPRD berkewajiban:
 - a. menunjukkan profesionalisme sebagai Anggota DPRD;
 - b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
 - d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD, kecuali berhalangan dan memberitahukan secara lisan atau tertulis kepada Pimpinan Fraksi;
 - e. menghadiri rapat DPRD secara fisik dan menandatangani daftar hadir;
 - f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
 - g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakansampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
 - h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan dinas ke luar negeri yang dibiayai oleh APBD/APBN;
 - i. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari Pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadapirinya kepada pihak lain sebelum diputuskan; dan
 - k. tidak menyampaikan informasi yang bertentangan dengan keputusan rapat DPRD.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD tidak dapat mengikuti rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, harus mendapat izin dari Pimpinan Fraksi.

BAB VII TATA HUBUNGAN

Bagian Kesatu Bentuk Hubungan

Pasal 9

Bentuk hubungan Anggota DPRD terdiri dari:

- a. hubungan antar Anggota DPRD;
- b. hubungan Anggota DPRD dengan Pemerintah Daerah; dan
- c. hubungan Anggota DPRD dengan pihak lain.

Bagian Kedua Hubungan Antar Anggota DPRD

Pasal 10

- (1) Hubungan antar sesama Anggota DPRD dilakukan dengan prinsip saling menghormati, menghargai, setiakawan, menjalin hubungan kerjasama untuk mencapai maksud dan tujuan DPRD, sportif dan menghindari terjadinya persaingan yang tidak sehat.
- (2) Dalam menjalankan hubungan antar sesama Anggota DPRD, tidak diperkenankan saling mengejek atau mengeluarkan kata-kata yang kasar dan tidak pantas untuk diucapkan yang dapat menimbulkan rasa tidak senang satu sama lain, sehingga dapat merendahkan harkat dan martabat sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hubungan antar sesama Anggota DPRD, Pimpinan DPRD wajib bertindak transparan dalam membahas pengelolaan anggaran dalam APBD, KUA PPAS dan hasilnya disampaikan kepada Anggota DPRD agar tercipta rasa keadilan sesama Anggota DPRD.

Bagian Ketiga Hubungan Anggota DPRD Dengan Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Hubungan antara Anggota DPRD dengan Pemerintah Daerah dibangun atas dasar kesetaraan dan kemitraan.
- (2) Dalam menjalankan hubungan dengan Pemerintah Daerah, setiap Anggota DPRD wajib bersikap kritis, jujur, adil, terbuka, akomodatif, responsif, proaktif dan profesional, serta menghindari terjadinya penyalahgunaan jabatan baik secara langsung ataupun tidak langsung.
- (3) Hubungan dengan Pemerintah Daerah tidak boleh dipergunakan untuk mendapatkan kemudahan atau memperoleh keuntungan tertentu dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan dengan motif korupsi, kolusi dan/atau nepotisme.

Bagian Keempat Hubungan Anggota DPRD Dengan Pihak Lain

Pasal 12

- (1) Hubungan antara Anggota DPRD dengan pihak lain dan/atau konstituen dilakukan untuk melaksanakan kehidupan demokrasi yang sehat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

- (2) Dalam menjalankan hubungan dengan pihak lain dan/atau konstituen, Anggota DPRD wajib bersikap adil, akomodatif, aspiratif, responsif, proaktif, proporsional dan profesional.
- (3) Anggota DPRD wajib menerima kunjungan pihak lain dan/atau konstituen di gedung DPRD dalam bentuk audiensi, konsultasi, unjuk rasa atau bentuk pertemuan lainnya guna menyampaikan aspirasi.
- (4) Hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditindaklanjuti oleh Anggota DPRD sesuai dengan kewenangan dan kapasitasnya.

BAB VIII PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN, JAWABAN DAN SANGGAHAN

Pasal 13

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan harus disampaikan dengan bahasa baik dan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, kepatutan dan adat istiadat setempat serta mematuhi segala tata cara rapat sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.
- (2) Penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan menyampaikannya dengan cara yang kasar, keras dan nada yang menyinggung perasaan Anggota DPRD lainnya atau peserta lain, serta bukan merupakan fitnah atau tuduhan tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kepada pihak tertentu.
- (3) Anggota DPRD mempunyai hak suara dalam setiap rapat dan dalam setiap pengambilan keputusan, kecuali mempunyai konflik kepentingan dengan permasalahan yang sedang dibahas.
- (4) Anggota DPRD tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan yang disampaikan dalam rapat-rapat DPRD.

BAB IX ETIKA RAPAT DAN KERAHASIAAN

Bagian Kesatu Etika Rapat

Pasal 14

- (1) Anggota DPRD wajib menghadiri semua jenis rapat DPRD yang telah diagendakan dengan tepat waktu.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD berhalangan hadir dalam rapat DPRD, wajib memberitahukannya kepada Pimpinan Rapat atau kepada Pimpinan Fraksi.
- (3) Selama rapat DPRD berlangsung, Anggota DPRD tidak diperkenankan:
 - a. meninggalkan ruangan rapat DPRD tanpa izin Pimpinan Rapat, terkecuali meninggalkan ruang rapat tersebut dapat dipandang sebagai ekspresi atau pernyataan sikap politik Anggota DPRD yang bersangkutan baik atas nama pribadi maupun atas nama Fraksi;
 - b. melakukan interupsi dalam rapat paripurna pada saat :
 1. pemerintah daerah menyampaikan penjelasan, tanggapan dan/atau jawaban;
 2. pimpinan DPRD menyampaikan penjelasan, tanggapan, jawaban, dan/atau pengumuman; atau

3. juru bicara menyampaikan penjelasan, tanggapan, jawaban, dan/atau laporan.
 - c. menggunakan alat komunikasi atau alat sejenisnya yang dapat mengganggu jalannya rapat;
 - d. memotong pembicaraan Anggota DPRD yang sedang menyampaikan pendapat yang telah mendapat izin berbicara dari Pimpinan Rapat;
 - e. berbuat sesuatu keributan atau kegaduhan atau perbuatan lain sehingga dapat menarik perhatian peserta rapat lainnya yang dapat mengakibatkan terganggunya konsentrasi peserta rapat yang sedang berbicara atas izin Pimpinan Rapat;
 - f. menggunakan kata-kata yang tidak pantas diucapkan, atau kata-kata yang tidak sopan di dalam rapat;
 - g. merokok;
 - h. membaca surat kabar atau bahan bacaan lain yang tidak ada hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas di dalam rapat;
 - i. tidur; dan
 - j. melakukan perbuatan-perbuatan lain yang dapat dipandang mengganggu jalannya rapat.
- (4) Apabila Anggota DPRD melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang tidak diperkenankan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk kepentingan kelancaran rapat DPRD, Pimpinan Rapat dapat menegur Anggota DPRD yang bersangkutan.
 - (5) Ketidakhadiran Anggota DPRD secara fisik sebanyak 5 (lima) kali berturut-turut dalam rapat-rapat DPRD tanpa pemberitahuan kepada Pimpinan Fraksi atau Pimpinan Rapat merupakan pelanggaran Kode Etik.

Pasal 15

- (1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian:
 - a. sipil harian dalam hal rapat paripurna direncanakan tidak akan mengambil Keputusan DPRD; dan
 - b. sipil resmi dalam hal rapat paripurna direncanakan akan mengambil keputusan DPRD.
- (2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna yang bersifat Istimewa, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan bagi wanita berpakaian kebaya nasional atau menyesuaikan.
- (3) Dalam melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRD memakai pakaian sipil harian atau pakaian dinas harian lengan panjang.
- (4) Ketentuan penggunaan pakaian dalam menghadiri rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan dan Anggota DPRD berpedoman pada ketentuan penggunaan pakaian dinas yang diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.

Bagian Kedua Kerahasiaan

Pasal 16

- (1) Anggota DPRD tidak diperkenankan menyampaikan hasil rapat DPRD yang bersifat rahasia kepada pihak manapun untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

- (2) Anggota DPRD wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.

BAB X LARANGAN

Pasal 17

Setiap Anggota DPRD dilarang:

- a. merangkap jabatan sebagai:
 1. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 2. hakim pada lembaga peradilan; atau
 3. pegawai negeri sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- b. melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota DPRD;
- c. korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, serta menerima gratifikasi;
- d. menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai Anggota DPRD;
- e. menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses penyelidikan, penyidikan, dan pengambilan putusan pada lembaga penegak hukum, yang ditujukan untuk kepentingan pribadi atau di luar tugas dan fungsinya sebagai Anggota DPRD;
- f. menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan/atau kroninya yang melakukan usaha atau penanaman modal dalam bidang usaha, untuk meraih kegiatan bidang usaha yang menggunakan APBD dan/atau APBN; dan/atau
- g. melanggar sumpah/janji Anggota DPRD.

BAB XI PERBUATAN TIDAK PATUT

Pasal 18

Setiap Anggota DPRD dilarang melakukan perbuatan yang tidak patut, antara lain:

- a. menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain yang terkait dengan tugas dan wewenang Anggota DPRD;
- b. menggunakan anggaran DPRD untuk suatu kegiatan yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Anggota DPRD;
- c. menggunakan jabatannya sebagai Anggota DPRD untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pada lembaga peradilan atau lembaga lain untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok;
- d. melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama, kesusilaan, kesopanan, adat istiadat setempat dan secara moral dapat merendahkan harkat dan martabat sebagai Anggota DPRD;
- e. terlibat dan/atau menggunakan narkoba dan obat-obatan terlarang; dan
- f. menerima demonstran/pengunjuk rasa di luar area DPRD.

BAB XII IZIN KHUSUS

Pasal 19

- (1) Izin khusus dapat diberikan kepada Anggota DPRD untuk melaksanakan ibadah, keikutsertaan dalam kegiatan politik di luar daerah, mengikuti acara-acara lain di luar dari kegiatan dalam rangka menjalankan fungsi keanggotaan DPRD.
- (2) Izin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pimpinan DPRD atas rekomendasi Pimpinan Fraksi.

BAB XIII PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 20

- (1) Badan Kehormatan dibentuk untuk menegakkan Kode Etik DPRD.
- (2) Dalam menegakkan Kode Etik DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan berpedoman dan mengacu pada Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD.
- (3) Badan Kehormatan bersifat pasif, menunggu laporan/pengaduan yang disampaikan oleh para pelapor/pengadu.
- (4) Dalam keadaan tertentu, Badan Kehormatan dapat bersifat aktif dengan memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran untuk dilakukan klarifikasi.

Pasal 21

Badan Kehormatan bertugas:

- a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan anggota DPRD terhadap Sumpah/Janji, Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik dalam rangka menjaga moral, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD;
- b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Sumpah/Janji, Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik;
- c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat;
- d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD; dan
- e. merehabilitasi nama baik anggota yang terbukti tidak bersalah.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan; dan
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain.

BAB XIV SANKSI DAN MEKANISME PENJATUHAN SANKSI

Pasal 23

Anggota DPRD yang terbukti melanggar Kode Etik dapat dijatuhi sanksi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis; atau
- c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan oleh Badan Kehormatan berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.
- (2) Berat atau ringannya sanksi ditentukan berdasarkan berat atau ringannya pelanggaran yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh Anggota DPRD.
- (3) Badan Kehormatan dalam menerapkan sanksi atas pelanggaran Kode Etik oleh Anggota DPRD, mempertimbangkan prinsip-prinsip kepatutan dan keadilan.
- (4) Sanksi berupa teguran lisan dan peringatan tertulis disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota DPRD yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan secara tertulis.
- (5) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV REHABILITASI

Pasal 25

- (1) Anggota DPRD yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berhak mendapatkan rehabilitasi secara tertulis dari Badan Kehormatan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan dalam rapat paripurna DPRD dan dipublikasikan melalui media cetak dan/atau elektronik.

BAB XVI PERUBAHAN KODE ETIK

Pasal 26

- (1) Anggota DPRD dapat mengajukan usul perubahan atas Kode Etik.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh paling sedikit 8 (delapan) orang Anggota DPRD yang terdiri dari 2 (dua) Fraksi atau lebih.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan alasan dan penjelasan.
- (4) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Badan Musyawarah untuk dijadwalkan pembahasannya.
- (5) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan tersebut dalam Rapat Paripurna.

- (6) Apabila usul perubahan diterima maka mekanisme selanjutnya diputuskan dalam Rapat Paripurna dimaksud.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 15 Juli 2020

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

ttd

ABDUL RAFIQ

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 15 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2020 NOMOR 38.A

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

I. UMUM

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga perwakilan yang mewakili rakyat mempunyai kedudukan yang mulia dan terhormat, serta memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dengan kedudukan dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang strategis tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus memiliki kepribadian dan prilaku yang terpuji dengan menjunjung tinggi norma-norma etik yang terpelihara dalam pergaulan hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan kedudukannya tersebut dan sebagaimana dimatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus memiliki kode etik yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang memuat norma-norma atau aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan sikap, prilaku, ucapan, tata kerja, tata hubungan antar lembaga Pemerintahan Daerah dan antar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di samping itu dalam rangka menegakkan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertugas menangani dan menyelesaikan dugaan pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota; dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa, Peraturan DPRD ini memuat Kode Etik DPRD yang meliputi ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji, asas dan tujuan, kewajiban anggota DPRD, sikap dan perilaku anggota DPRD, etika tata kerja, tata hubungan, penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan, etika rapat dan kerahasiaan, larangan, perbuatan yang tidak patut, izin khusus, penegakan kode etik, sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi, rehabilitasi, dan perubahan kode etik.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 494